



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUKOMUKO NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUKOMUKO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor: 100/206/B.1/XI/2023 perihal Penyampaian data Perbaikan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho) pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Penarik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor: 100/206/B.1/XI/2023 perihal Penyampaian data Perbaikan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho) pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Penarik
10. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 251 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUKOMUKO.
- KESATU : Menetapkan lokasi yang tidak dapat dipergunakan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:
- a. Tempat Ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung/kantor milik pemerintah, baik Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah seperti rumah dinas/perumahan milik pemerintah;
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - g. Lokasi Ruang Terbuka Hijau;
 - h. Simpang tiga/empat jalan nasional dalam wilayah Kabupaten Mukomuko
- KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat digunakan sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi;
- KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab peserta Pemilu dan wajib dibersihkan oleh peserta Pemilu pada masa tenang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 22 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR 73 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 70
 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
 SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN
 MUKOMUKO

LOKASI PEMASANGAN BALIHO DI KECAMATAN PENARIK

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan		
		Desa/Kelurahan	Alamat	Keterangan Pemasangan Baliho
1	Penarik	Desa Lubuk Mukti	Dusun I	Lapangan Pancasila
			Dusun II	Simpang Makam
			Dusun III	Simpang Tower
		Sendang Mulya	Dusun I	Simpang Gapura KB
			Dusun I	Simpang Talang Sunda
		Sido Mulyo	Dusun I	RT.1 Simpang Tiga Kantor Desa
			Dusun I	RT.1 Tikungan Simpang Pustu
			Dusun I	RT. 6 Simpang Tiga
			Dusun I	RT. 7 Simpang Tiga
		Maju Makmur	Dusun I	RT.6 Simpang Tiga Lokasi Tanah Desa
			Dusun I	RT.4 Simpang Tiga Lokasi Tanah Rohadi
			Dusun I	RT.1 Simpang Tiga Lokasi Pak Dasan
		Sumber Mulya	Dusun I	RT.1 Simpang Simpang Tiga Depan Rumah Bapak Sampingan
			Dusun I	RT.2 Simpang Tiga Arah Bandar Jaya (Tanah Pak Suyoto)
			Dusun I	Simpang arah RT.3 (Tanah Pak Mulyono)
			Dusun I	RT. 6 Simpang Arah Bukit Makmur
		Wonosobo	Dusun I	Simpang empat Pesantren
			Dusun I	Simpang tiga komplek kantor desa
			Dusun I	Simpang tiga komplek Masjid Mitbaul Huda
			Dusun II	Simpang tiga komplek Koperasi Karya Tani
			Dusun II	Simpang tiga komplek Pertashop

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan		
		Desa/Kelurahan	Alamat	Keterangan Pemasangan Baliho
			Dusun II	Simpang tiga kompleks MI Mitbaul Huda
		Sidodadi	Dusun I	Simpang Petruk tanah Pak Komar
			Dusun I	Simpang Kantor Desa Lokasi Pekarangan Pak Saroni
		Suka Maju	RT 2	Lokasi Subadi
			RT 1	Lokasi Pak Ito
			RT 3	Lokasi Pak Masrikan dan Pak Sakib
			RT 4	Lokasi Pak Ateng
			RT 5	Lokasi Pak Mamat
			RT 6	Lokasi Sujio
		Penarik	Dusun II	Tanah Kosong Pak Rasdi
			Dusun II	Tanah Kosong Pak Rasdi
			Dusun II	Tanah Kosong Pak Rasdi
		Bukit Makmur	Dusun I	Simpang tanah Pak Mislam
			Dusun I	Simpang Tanah Pak Jamil
			Dusun I	Simpang Mbah Muin tanah desa
		Marga Mulya Sakti	Dusun I	Di pinggir jalan depan lapangan futsal
		Marga Mukti	Dusun I	Depan BUMDES tanah desa
			Dusun I	Samping kantor desa tanah Salamun
			Dusun I	Tanah Salamun
		Bumi Mulya	Dusun II	Lapangan merdeka sudut timur
			Dusun II	Lapangan merdeka sudut selatan
			Dusun II	Lapangan merdeka sudut selatan
		Mekar Mulya	Dusun II	Tanah Pak Karsidi Pandai Besi
			Dusun II	Simpang SMK 06 Tanah Maskur

Ditetapkan di Mukomuko
 Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nova Arianti

